

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke I Bulan Maret 2021

(tanggal 26 Februari s.d. 4 Maret)



MENGAKHIRI POLEMIK INVESTASI MIRAS

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Rohani Budi Prihatin
Peneliti Madya/Sosiologi Perkotaan
rohani.prihatin@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

- Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menetapkan bahwa industri minuman beralkohol sebagai Daftar Positif Investasi (DPI) terhitung tanggal tersebut, khususnya di empat provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua. Sebelum ditetapkannya Perpres tersebut, industri minuman beralkohol masuk dalam kategori bidang usaha tertutup untuk investasi.
- Salah satu pertimbangan Pemerintah untuk membuka investasi miras di empat provinsi tersebut adalah demi kearifan lokal yang berlaku di wilayah tersebut. Usulan ini datang dari pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal itulah maka Pemerintah membuka peluang investasi dalam Perpres tersebut.
- Sejak ditetapkannya Perpres tersebut, muncul pro-kontra di tengah masyarakat. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) misalnya, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan pemerintah untuk menjadikan industri minuman keras yang sebelumnya masuk daftar negatif investasi menjadi daftar positif investasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III nomor 31, 32, dan 33. Bagi PBNU, membuka investasi memang baik namun jika investasinya terkait industri miras justru bukan kebaikan yang didapat melainkan *mudharat* di tengah masyarakat. PBNU berprinsip pada kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan).
- Penolakan yang sama juga disuarakan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah secara khusus meminta kepada Pemerintah untuk bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam, yang berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres 10/2021 khususnya yang terkait minuman beralkohol.
- Tidak hanya PBNU dan Muhammadiyah, bahkan Provinsi Papua yang menjadi lokasi dari empat provinsi yang dibuka untuk investasi miras, ternyata juga menolak lampiran Perpres tersebut. Hal ini dikarenakan investasi miras bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Setelah menerima masukan-masukan dari dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah maka Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol dinyatakan dicabut. Pencabutan ini oleh berbagai pihak dianggap sebagai langkah konkret yang diambil Presiden dalam meredam perdebatan investasi miras yang muncul di tengah masyarakat sekaligus mengakhiri polemik tersebut.

FUNGSI DPR

Pengawasan:

- Melalui Komisi VI perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam mengenai *roadmap* investasi ke depan khususnya yang terkait dengan investasi miras agar tetap dikelompokkan ke dalam daftar negatif investasi sehingga polemik mengenai investasi miras seperti saat ini dapat dihindari ke depan.

Anggaran:

- Melalui Komisi XI dan Badan Anggaran bersama dengan Pemerintah untuk selalu mengupayakan alternatif pendapatan negara melalui kenaikan cukai alkohol agar dapat menurunkan tingkat konsumsi di tengah masyarakat.

ATENSI DPR RI

- Dewan dapat meminta penjelasan pada saat rapat kerja dengan Pemerintah, khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait dengan sikap pemerintah yang ingin menjadikan investasi pada sektor minuman beralkohol dikeluarkan dari daftar negatif investasi setelah ditetapkannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Penjelasan ini diperlukan untuk menjawab tuntutan masyarakat agar konsumsi alkohol diturunkan dan diminimalisasi.
- Dewan dapat meminta Pemerintah untuk mendukung investasi yang membawa hal positif sehingga pengaturan izin investasi harus membawa dampak baik kepada masyarakat dalam hal kesejahteraan masyarakat baik secara sosial, ekonomi dan Kesehatan.

SUMBER

- "Pemerintah Buka Pintu Investasi untuk Industri Miras Besar sampai Eceran", 24 Februari 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/02/24/153901326/pemerintah-buka-pintu-investasi-untuk-industri-miras-besar-sampai-eceran>, diakses 3 Maret 2021.
- "Siapa yang Bujuk Jokowi Buka Investasi Miras?", 3 Maret 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/03/03/072702426/siapa-yang-bujuk-jokowi-buka-investasi-miras?page=all>, diakses 3 Maret 2021.
- "PBNU Tegaskan Tolak Investasi Miras", 1 Maret 2021, <https://www.nu.or.id/post/read/126992/pbnu-tegaskan-tetap-tolak-investasi-miras>, diakses 3 Maret 2021.
- "PP Muhammadiyah soal Perpres Miras: Jangan Hanya Pertimbangan Ekonomi", 1 Maret 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5476780/pp-muhammadiyah-soal-perpres-miras-jangan-hanya-pertimbangan-ekonomi>, diakses 3 Maret 2021.
- "Jokowi Putuskan Cabut Aturan soal Investasi Miras dalam Perpres 10/2021 ", 2 Maret 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/13105141/jokowi-putuskan-cabut-aturan-soal-investasi-miras-dalam-perpres-10-2021>, diakses 3 Maret 2021.